



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRVAN SETIAWAN ALS IPAN BIN DARWIN**
2. Tempat lahir : Tegal Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Tegal Multi, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SETIAWAN Als IPAN Bin DARWIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IRVAN SETIAWAN Als IPAN Bin DARWIN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) pipa stenlis sepanjang 1,5 meter
- 1 (satu) gagang sapu warna silver sepanjang 1 meter

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) gantungan baju warna hijau
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk ACER

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ALIANSYAH

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-4 /L.8.17/Eoh.2/01/2023 tertanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IRVAN SETIAWAN Als IPAN Bin DARWIN**, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di sebuah konter HP di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pencurian yang memang sudah direncanakan sebelumnya, dengan jarak kurang lebih 500 meter dari rumah terdakwa, sesampainya di Ruko milik saksi korban sdr. ALIYANSYAH yang pada malam itu tidak ditunggu pemiliknya, terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, setelah yakin situasi aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa menuju belakang konter, mengambil gagang kayu yang ada dibelakang rumah dan juga pipa stenlis untuk diikatkan pada gagang kayu, selanjutnya terdakwa merusak ventilasi jendela untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu



memasukkan alat kayu yang dibuatnya tersebut untuk membuka pengait pintu hingga pintu konter berhasil terbuka, bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu tersebut kedalam konter dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam konter diantaranya; 1(satu) unit HP merk Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1(satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1(satu) HP merk Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1(satu) unit HP Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 S NFC dalam kotak tersegel dan 1(satu) tas punggung warna hitam merk Acer, terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut didalam etalase yang memasukkannya kedalam tas Acer milik saksi korban yang tergantung dibelakang pintu tengah rumah, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu bagian belakang dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut dirumah terdakwa. Bahwa sekitar lima hari kemudian terdakwa menjual HP curian tersebut melalui medsos FB dengan harga seluruhnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aliansyah Bin Fauzi Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di toko HP milik Saksi di Pasar Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer;
  - Bahwa seluruh HP tersebut diletakkan di etalase toko;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait



pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) serta menanggung biaya perjalanan Saksi untuk sidang ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. **Saksi Iswiningrum Binti Sunardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di toko HP milik suami Saksi di Pasar Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Aliansyah kehilangan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer;
- Bahwa seluruh HP tersebut diletakkan di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan Saksi Aliansyah sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi Aliansyah menjadi satu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Aliansyah alami kurang lebih Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Aliansyah dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) serta menanggung biaya perjalanan Saksi untuk sidang ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. **Saksi Diah Lestari Binti Mursidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di toko HP milik Saksi Aliansyah di Pasar Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di toko tersebut;
- Bahwa barang yang hilang terdiri dari 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer;
- Bahwa seluruh HP tersebut diletakkan di etalase toko;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sudarwin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi selaku ayah Terdakwa dengan Saksi Korban Aliansyah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2022;
- Bahwa isi perjanjian tersebut pada pokoknya adalah permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Aliansyah dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Aliansyah dan menanggung biaya perjalanan Saksi Aliansyah untuk sidang di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti kerugian yang sudah dibayarkan keluarga Terdakwa kepada Saksi Aliansyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ma'ruf Rizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Sudarwin selaku ayah Terdakwa dengan Saksi Korban Aliansyah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2022;

- Bahwa isi perjanjian tersebut pada pokoknya adalah permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Aliansyah dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Aliansyah dan menanggung biaya perjalanan Saksi Aliansyah untuk sidang di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

- Bahwa ganti kerugian yang sudah dibayarkan keluarga Terdakwa kepada Saksi Aliansyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Surat Perjanjian Damai antara Saksi Sudarwin dan Saksi Aliansyah tertanggal 20 November 2022, yang pada pokoknya berisi kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keluarga Terdakwa akan menanggung seluruh kerugian yang dialami Saksi Aliansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal merantau. HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di *facebook* dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan tas Acer masih Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP dan tas Acer tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Aliansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pipa stenlis sepanjang 1,5 meter
2. 1 (satu) gagang sapu warna silver sepanjang 1 meter
3. 1 (satu) gantungan baju warna hijau
4. 1 (satu) tas punggung warna hitam merk ACER

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 132/Pen.Pid/2022/PN Bbu tertanggal 24 November 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Aliansyah sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi Aliansyah menjadi satu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal merantau. HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di facebook dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan tas Acer masih Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP dan tas Acer tersebut;
- Bahwa benar telah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Aliansyah tertanggal 20 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan keluarga Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang dialami Saksi Aliansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum



dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **IRVAN SETIAWAN ALS IPAN BIN DARWIN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Aliansyah sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi Aliansyah menjadi satu;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal merantau. HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di facebook dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan tas Acer masih Terdakwa simpan di rumah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP dan tas Acer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa HP dan tas Acer tersebut keluar dari toko Saksi Aliansyah merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, HP yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik Saksi Aliansyah. Dengan demikian, HP tersebut memenuhi kriteria ‘barang’ sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Aliansyah sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi Aliansyah menjadi satu;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal merantau. HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di facebook dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan tas Acer masih Terdakwa simpan di rumah;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP dan tas Acer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, niat awal Terdakwa mengambil HP tersebut adalah karena butuh uang untuk modal merantau, kemudian setelah berhasil mengambil HP tersebut, HP tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan tidak jadi digunakan untuk merantau. Perbuatan Terdakwa ini menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menjual merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil ataupun menjual barang-barang tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan





menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Aliansyah sedang berada di dalam rumah di belakang toko, yang mana rumah dan toko Saksi Aliansyah menjadi satu;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal merantau. HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di facebook dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut telah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Sedangkan tas Acer masih Terdakwa simpan di rumah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil HP dan tas Acer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tindak pidana tersebut dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di toko milik Saksi Aliansyah yang mana Saksi Aliansyah dan keluarganya tinggal di rumah yang menyatu dengan toko tersebut, sehingga toko tersebut juga digunakan sebagai tempat kediaman. Dengan demikian, sub unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aliansyah, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi sedang tidur di rumahnya, sehingga ia tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa. Selain itu, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aliansyah untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan kata lain, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Aliansyah selaku pemilik barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, “merusak” sama halnya dengan “membongkar”, yaitu sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap suatu benda, dimana perbuatan “merusak” hanya menimbulkan kerusakan yang kecil sedangkan perbuatan “membongkar” menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di Toko HP milik Saksi Aliansyah, di Pasar Kampung Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa masuk ke toko Saksi Aliansyah dengan cara merusak ventilasi dengan tangan Terdakwa. Setelah ventilasi terbuka, Terdakwa membuka pengait pintu/kunci selot pintu dengan menggunakan pipa stainless melalui ventilasi yang sudah dibuka tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa masuk ke dalam toko, lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 A dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Vivo Y15 S dalam kotak tersegel, 1 (satu) HP merek Realme C25 Y dalam kotak tersegel, 1 (satu) Realme C35 dalam kotak tersegel, 1 (satu) unit HP Infinix Hot 11 SNFC dalam kotak tersegel dan 1 (satu) punggung warna



hitam merk Acer, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas Acer tersebut dan Terdakwa bawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, untuk masuk ke toko Saksi Aliansyah, Terdakwa merusak ventilasi dengan tangannya hingga ventilasi dapat terbuka, lalu Terdakwa membuka kunci selot pintu menggunakan pipa stainless melalui ventilasi tersebut, sehingga pintu dapat terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah merusak ventilasi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa adalah “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa stenlis sepanjang 1,5 meter dan 1 (satu) gagang sapu warna silver sepanjang 1 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gantungan baju warna hijau 1 (satu) tas punggung warna hitam merk ACER yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Aliansyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aliansyah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Sudarwin dan Saksi Aliansyah, serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan, yang mana antara Terdakwa dan Saksi Aliansyah sudah terjadi perdamaian dan keluarga Terdakwa sudah membayar ganti kerugian kepada Saksi Aliansyah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa sudah melakukan pemulihan terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perjanjian damai antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Setiawan Als Ipan Bin Darwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irvan Setiawan Als Ipan Bin Darwin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pipa stenlis sepanjang 1,5 meter
  - 1 (satu) gagang sapu warna silver sepanjang 1 meter

### Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) gantungan baju warna hijau
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk ACER

### Dikembalikan kepada Saksi Korban Aliansyah selaku Pemilik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*teleconference* pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)